

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG PERKAWINAN
TENTANG POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi sebagian Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ROZA GUSMA PUTRI ANAS
03 940 124

Program Kekhususan
PIDANA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007

No. Reg : 152/PK.IV/X/2007

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG PERKAWINAN TENTANG POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG.

(Roza Gusma Putri Anas, 03 940 124, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Ekstensi, 2007, Hal. 57)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan peluang untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan "pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Perkawinan. Jika syarat-syarat dimaksud tidak terpenuhi maka seseorang yang berpoligami dapat dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 279-280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (a). Bagaimana penegakan hukum pidana bidang perkawinan tentang poligami di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dan (b). Faktor-faktor apa yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen/ kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar wawancara sedangkan studi dokumen/ kepustakaan dilakukan dengan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan alur logika induktif maupun deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (a). Penegakan hukum pidana bidang perkawinan tentang poligami di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang menggunakan ketentuan pasal 279 dan 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penerapan sanksi yang amat ringan. Penegakan hukum ini dipengaruhi oleh faktor budaya hukum yang cenderung mengabaikan hukum tertulis. Yang diutamakan adalah unsur sahnya perkawinan tanpa memperdulikan unsur legalitasnya. Poligami baru dijadikan sebagai suatu tindakan pidana apabila pihak-pihak yang berkepentingan menganggap perkawinan pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan (b). Faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku poligami antara lain karena poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat formal, tanpa sepengetahuan atau persetujuan isteri, dilakukan dengan cara penipuan dan atau pemalsuan identitas diri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Individu sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki naluri untuk hidup bersama dengan individu lain. Salah satu perwujudan naluri hidup bersama ini dapat ditemukan dalam bentuk keluarga atau rumah tangga. Adapun cara yang ditempuh untuk membentuk keluarga atau rumah tangga adalah dengan melakukan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi yang beragama Islam bahkan telah dikeluarkan pula Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang juga memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan dengan jelas maksud dari perkawinan. Bab I tentang Dasar-Dasar Perkawinan, pada pasal 1 disebutkan sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

¹Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 (tiga) buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisat, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Keseluruhan isi Kompilasi Hukum Islam membicarakan konsep-konsep hukum Islam berkaitan dengan 3 (tiga) bagian buku tersebut sehingga pemberlakuan yang pun menggunakan asas personalitas Islam, yakni berlaku hanya untuk orang-orang Islam.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian pasal ini maka perkawinan pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, tidak lebih. Demikian pula halnya dengan wanita, ia hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang pria saja. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Ketentuan pasal 3 ayat (1) di atas bukanlah sesuatu yang tetap atau baku. Dalam keadaan dan situasi tertentu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang untuk menyimpang dari asas perkawinan tersebut. Dengan kata lain, seorang pria yang hendak melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang wanita atau diistilahkan dengan poligami tetap diberi peluang oleh Undang-Undang.

Pemberian peluang untuk berpoligami secara tegas disebutkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Undang-Undang tentang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, atau dengan penafsiran terbalik asas poligami yang dipersulit.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan terkait permasalahan penelitian yang dikemukakan di awal tulisan ini. Beberapa kesimpulan tersebut antara lain adalah :

1. Penegakan hukum pidana bidang perkawinan tentang poligami di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang menggunakan ketentuan pasal 279 dan 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penerapan sanksi yang amat ringan. Penegakan hukum terhadap poligami lebih dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat yang cenderung mengabaikan hukum tertulis. Mereka hanya mementingkan unsur sahnya perkawinan tanpa memperdulikan unsur legalitasnya. Selain itu, poligami baru dijadikan sebagai suatu tindakan pidana untuk dilimpahkan ke pengadilan apabila para pihak yang berkepentingan menganggap perkawinan tersebut tidak layak dipertahankan keutuhannya.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penjatuhan sanksi pidana terhadap poligami dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) kategori antara lain :
 - a. Poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat formil, yakni tidak ada persetujuan dari Pengadilan Agama. Untuk memenuhi syarat formil

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Cet. 4, Jakarta, 2004
- Alkostar, Artidjo dan M. Sholeh Amin (ed), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, Cet. 1, 1986
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari berbagai Persepsi*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum Study tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1996
- Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, 1996
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Cet. 21, 1995
- Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta, Pustaka Antara, 1973
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 13, 2006
- Hurton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Air Langga, Jakarta, 1993
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1998/1999
- Kusumah, Mulyana W., *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Cet. 1, 1986
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed. 1, Cet. 5, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 5, 1993